



P E N E T A P A N

Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yunang Bustam bin Toe Bustam, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I** ; dan

Harni A. Dinggon binti Arubin Dinggon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 06 Februari 2018 Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1990, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Arubin Dinggon dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama bernama Hamka A. Dinggon dan Ham Bustam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai lima anak bernama :
 - a. Darso Y. Bustam, laki-laki, lahir di Lambako tanggal 14 Mei 1993;
 - b. Sakwan Y. Bustam, laki-laki, lahir di Lambako tanggal 23 Februari 2001;
 - c. Nita Y. Bustam, perempuan, lahir di Lambako tanggal 11 Januari 2004;
 - d. Marwah Y. Bustam, perempuan, lahir di Lambako tanggal 20 Januari 2009;
 - e. Tiara Y. Bustam, perempuan, lahir di Lambako tanggal 23 Mei 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yunang Bustam bin Toe Bustam**) dengan Pemohon II (**Harni A. Dinggon binti Arubin Dinggon**) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1990 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi., Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tanpa ada perubahan maupun penambahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Hamka A. Dinggon bin Arubin A. Dinggon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 14 Desember 1990;
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Arubin Dinggon;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon masing-masing bernama Hamka A. Dinggon dan Ham Bustam;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai lima anak bernama :
 - a. Darso Y. Bustam, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 1993;
 - b. Sakwan Y. Bustam, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 2001;
 - c. Nita Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2004;
 - d. Marwah Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2009;
 - e. Tiara Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan data-data kependudukan;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ham T. Bustam bin Toe Bustam, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 14 Desember 1990;
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Arubin Dinggon;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon masing-masing bernama Hamka A. Dinggon dan Ham Bustam;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai lima anak ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan data-data kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 14 Desember 1990 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Desember 1990 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 - Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 - Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hamka A. Dinggon dan Ham Bustam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, saksi pertama (Hamka A. Dinggon bin Arubin A. Dinggon) hadir sebagai saksi I, sedangkan saksi kedua (Ham T. Bustam bin Toe Bustam) hadir sebagai saksi II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Yunang Bustam bin Toe Bustam dan Harni A. Dinggon binti Arubin Dinggon adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Desember 1990 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Arubin Dinggon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hamka A. Dinggon dan Ham Bustam

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemberian mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dalam usia 23 tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dan dikaruniai lima anak bernama :
 - a. Darso Y. Bustam, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 1993;
 - b. Sakwan Y. Bustam, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 2001;
 - c. Nita Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2004;
 - d. Marwah Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2009;
 - e. Tiara Y. Bustam, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2012;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak*

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunya halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yunang Bustam bin Toe Bustam**) dengan Pemohon II (**Harni A. Dinggon binti Arubin Dinggon**) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1990 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Abdul Halim, S.H.I., Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	91.000,-

Terbilang: *sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Bgi